



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG;**
2. Tempat Lahir : Bukit (Provinsi Kalimantan Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nibung Terjun RT. 004 RW. 000 Kecamatan Permata Kebubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-15/SUKAMARA/Eoh.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PILIM anak laki – laki dari PUNJUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana** dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PILIM anak laki – laki dari PUNJUNG** berupa pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah Egrek;
  - b) 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat 1.050 Kg.

***Dirapas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-15/SUKAMARA/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG** bersama-sama dengan **Anak Saksi ERIK anak laki – laki dari ADRIANUS ANDI** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lahan Plasma Nibung Terjun KUD MKI (Mitra Kecubung Indah) Blok U 46 Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **“Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Lahan Plasma Nibung Terjun KUD MKI (Mitra Kecubung Indah) Blok U 46 Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengambil 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik KUD MKI (Mitra Kecubung Indah) dengan cara terdakwa menggunakan kedua tangannya memikul buah kelapa sawit secara berangsur-angsur menuju jalan Poros RT.004 Desa Nibung hingga terkumpul sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan berat 1.050 (Seribu Lima Puluh) Kilogram dengan maksud buah kelapa sawit tersebut dimiliki oleh terdakwa untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak KUD MKI (Mitra Kecubung Indah) selaku pemilik 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut, yang mana terdakwa mengambil 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut dibantu oleh Anak Saksi ERIK anak laki – laki dari ADRIANUS ANDI yang berperan memanen 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak KUD MKI (Mitra Kecubung Indah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Anak Saksi ERIK anak laki – laki dari ADRIANUS ANDI mengakibatkan pihak Plasma KUD MKI (Mitra Kecubung Indah) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.763.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu



## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMAL FILADELVIN anak laki – laki dari SADIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengurus KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) dengan jabatan selaku Ketua KUD MKI sejak Juni 2022;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemanenan tersebut, namun setelah mendapatkan informasi dari saudara GUNAWAN TORO selaku pihak keamanan yang menyampaikan bahwa telah berhasil mengamankan seseorang yaitu Terdakwa PILIM, yang mana orang tersebut telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) tanpa izin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tersebut dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) mengalami kerugian sejumlah ± Rp2.763.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **GUNAWAN TORO Bin H. KARSIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (PT. KSK);
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemanenan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melaksanakan patroli bersama dengan saudara ATUNG dan saudara IYAN di Areal U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa saat melakukan patrol, saksi melihat ada bekas pohon kelapa sawit yang habis di panen. Oleh karena saksi merasa curiga, kemudian saksi masuk ke dalam Blok U46 dengan berjalan kaki, sedangkan saudara IYAN dan saudara ATUNG menunggu di belakang. Ketika melakukan pemeriksaan di dalam Blok U46 tersebut, saksi melihat Terdakwa PILIM sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara dipikul menggunakan kedua tangannya dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI), sedangkan rekan Terdakwa yang bernama saudara ERIK sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek. Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan pemanenan tersebut tanpa izin dari pemilik buah kelapa sawit dimaksud, kemudian saksi bersama dengan saudara IYAN dan saudara ATUNG langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan saudara ERIK berhasil melarikan diri, dan selanjutnya saksi mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Kemitraan PT. KSK untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu



- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK tersebut, pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) mengalami kerugian sejumlah ± Rp2.763.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ATUNG KUSNADI anak laki – laki dari MASIHM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (PT. KSK);
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemanenan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melaksanakan patroli bersama dengan saudara GUNAWAN TORO dan saudara IYAN di Areal U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa saat melakukan patrol, melihat ada bekas pohon kelapa sawit yang habis di panen. Oleh karena merasa curiga, kemudian saudara GUNAWAN TORO masuk ke dalam Blok U46 dengan berjalan kaki, sedangkan saksi dan saudara IYAN menunggu di belakang. Ketika melakukan pemeriksaan di dalam Blok U46 tersebut, saksi melihat



Terdakwa PILIM sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara dipikul menggunakan kedua tangannya dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI), sedangkan rekan Terdakwa yang bernama saudara ERIK sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek. Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan pemanenan tersebut tanpa izin dari pemilik buah kelapa sawit dimaksud, kemudian saksi bersama dengan saudara GUNAWAN TORO dan saudara IYAN langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan saudara ERIK berhasil melarikan diri, dan selanjutnya saksi mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Kemitraan PT. KSK untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK tersebut, pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) mengalami kerugian sejumlah ± Rp2.763.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **IYAN Bin CUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan PT. Kalimantan Sawit Kusuma (PT. KSK);
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira



pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemanenan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melaksanakan patroli bersama dengan saudara GUNAWAN TORO dan saudara ATUNG di Areal U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa saat melakukan patrol, melihat ada bekas pohon kelapa sawit yang habis di panen. Oleh karena merasa curiga, kemudian saudara GUNAWAN TORO masuk ke dalam Blok U46 dengan berjalan kaki, sedangkan saksi dan saudara ATUNG menunggu di belakang. Ketika melakukan pemeriksaan di dalam Blok U46 tersebut, saksi melihat Terdakwa PILIM sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara dipikul menggunakan kedua tangannya dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI), sedangkan rekan Terdakwa yang bernama saudara ERIK sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di atas pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek. Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan pemanenan tersebut tanpa izin dari pemilik buah kelapa sawit dimaksud, kemudian saksi bersama dengan saudara GUNAWAN TORO dan saudara ATUNG langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan saudara ERIK berhasil melarikan diri, dan selanjutnya saksi mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Kemitraan PT. KSK untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK tersebut, pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) mengalami kerugian sejumlah ± Rp2.763.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saudara ERIK datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ERIK bersepakat untuk melakukan pemanenan tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ERIK berangkat menuju ke lahan tersebut dan tiba di lahan dimaksud sekitar pukul 15.30 WIB. Bahwa setelah tiba di lahan tersebut, Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;

Halaman 9 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) buah Egrek;
- 2) 77 (tujuh puluh tujuh) janjang TBS (tandan buah segar) dengan berat 1.050 Kg;

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saudara ERIK datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ERIK bersepakat untuk melakukan pemanenan tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ERIK berangkat menuju ke lahan tersebut dan tiba di lahan dimaksud sekitar pukul 15.30 WIB. Bahwa setelah tiba di lahan tersebut,



Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);

3. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK tersebut, pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) mengalami kerugian sejumlah ± Rp2.763.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek



hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai di atas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "**mengambil**" (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **"barang"** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **"barang"** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saudara ERIK datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ERIK bersepakat untuk melakukan pemanenan tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ERIK berangkat menuju ke lahan tersebut dan tiba di lahan dimaksud sekitar pukul 15.30 WIB. Bahwa setelah tiba di lahan tersebut, Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra

Halaman 13 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu



Kecubung Indah (MKI) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg, yang mana semula buah-buah tersebut masih berada di atas pohon, kemudian menjadi berpindah ke pinggir jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI), sehingga menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara ERIK, adalah dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang berupa buah kelapa sawit, yang dalam perkara ini seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, saudara ERIK datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ERIK bersepakat untuk melakukan pemanenan tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ERIK berangkat menuju ke lahan tersebut dan tiba di lahan dimaksud sekitar pukul 15.30 WIB. Bahwa setelah tiba di lahan tersebut, Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) jantang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) jantang dengan berat sejumlah 1.050 Kg, yang mana semula buah-buah tersebut masih berada di atas pohon, kemudian menjadi berpindah ke pinggir jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI), sehingga menjadikan buah kelapa sawit tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara ERIK, adalah dipandang sebagai serangkaian wujud kehendak / keinginan Terdakwa yang bermaksud untuk menguasai / memiliki buah kelapa sawit tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) selaku pemilik buah kelapa sawit dimaksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara ERIK tersebut adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, yang



artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini, dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara ERIK yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) yang beralamat di Desa Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saudara ERIK datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Lahan Plasma KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ERIK bersepakat untuk melakukan pemanenan tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ERIK berangkat menuju ke lahan tersebut dan tiba di lahan dimaksud sekitar pukul 15.30 WIB. Bahwa setelah tiba di lahan tersebut, Terdakwa dan saudara ERIK melakukan pemanenan tersebut dengan cara, buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon kemudian dipotong oleh saudara ERIK dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di Pinggir Jalan Blok U46 KUD Mitra Kecubung Indah (MKI). Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen oleh Terdakwa dan saudara ERIK adalah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat sejumlah 1.050 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara ERIK, sehingga telah menunjukkan adanya 2 orang pelaku, yang mana masing-masing pelaku telah melakukan perbuatan aktif dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan pelaku lainnya sebagaimana peranan masing-masing yang telah diuraikan di atas, sehingga unsur **"dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu"** telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 77 (tujuh puluh tujuh) janjang TBS (tandan buah segar) dengan berat 1.050 Kg;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik KUD Mitra Kecubung Indah (MKI), maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) melalui saksi JAMAL FILADELVIN anak laki – laki dari SADIA;

- 2) 1 (satu) Buah Egrek;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akah dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI);

#### Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan **Terdakwa PILIM Anak Laki-laki dari PUNJUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 77 (tujuh puluh tujuh) jangjang TBS (tandan buah segar) dengan berat 1.050 Kg;

**dikembalikan kepada pihak KUD Mitra Kecubung Indah (MKI) melalui saksi JAMAL FILADELVIN anak laki – laki dari SADIA;**

- 2) 1 (satu) Buah Egrek;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkana Bun, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh **Ikha Tina, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Agustina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Herman Peta Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Ikha Tina, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Halaman 19 dari 20 - Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maya Agustina, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)